**Comparative Analysis of Premeditated Homicide Under Indonesian and Islamic Law**

**Analisis Perbandingan Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Indonesia dan Islam**

**Rewindston Manalu**

***Abstract***

*This study compares the criminal sanctions for homicide according to the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic Law. The research was conducted utilizing interviews and observations as data collection methods. Purposive sampling was employed for sample selection. From the aforementioned background, the research focus is to understand the criminal sanctions for homicide under the KUHP and Islamic Law. The KUHP stipulates that intentional homicide is governed by Articles 338 to 350, while unintentional homicide is addressed in Article 359. In Islamic Law, there are three types of homicide: intentional, unintentional, and resembling intentional. Legal references for homicide in Islam can be found in several verses of the Quran and Hadiths of Prophet Muhammad. Both emphasize the element of intention as a primary criterion. If someone kills intentionally, the objective is to cause death. Conversely, if unintentional, the perpetrator does not aim to cause death. Hence, the sanctions for intentional homicide are more severe in both the KUHP and Islamic Law. According to the KUHP, penalties may include the death penalty, imprisonment, confinement, or additional sentences. In Islamic Law, the sanctions can be in the form of qishash punishment, diyat, kifarat, or ta’zir. Ultimately, the Indonesian Criminal Law is a public law that regulates the relationship between individuals and the state.*

*Keywords: Constitution, Human Rights, Islamic Law, Legal Justice, Premeditated Murder.*

**Abstrak**

Studi ini membandingkan sanksi pidana untuk tindakan pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Purposive sampling digunakan untuk pemilihan sampel. Dari latar belakang di atas, fokus penelitian adalah memahami sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Islam. Menurut KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 hingga 350, sementara pembunuhan tanpa sengaja diatur dalam Pasal 359. Dalam Hukum Islam, ada tiga jenis pembunuhan: sengaja, tidak sengaja, dan mirip dengan yang disengaja. Rujukan hukum untuk pembunuhan dalam Islam bisa ditemukan dalam beberapa ayat Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Keduanya menekankan unsur kesengajaan sebagai kriteria utama. Jika seseorang membunuh dengan sengaja, tujuannya adalah untuk menyebabkan kematian. Namun, jika itu tidak disengaja, maka pelaku tidak berniat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, sanksi untuk pembunuhan yang disengaja lebih berat baik dalam KUHP maupun Hukum Islam. Menurut KUHP, sanksi bisa berupa hukuman mati, penjara, kurungan, atau pidana tambahan. Di Hukum Islam, sanksi bisa berupa hukuman qishash, diyat, kifarat, atau ta’zir. Akhirnya, Hukum Pidana Indonesia adalah hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dan negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Keadilan Hukum, Konstitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan hukum. Faktor ini tidak hanya ditegaskan dalam konstitusi negara, tapi juga tercermin dalam prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang. Sejarah konstitusi Indonesia dimulai dengan UUD 1945, yang diterima ketika negara ini memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Meski perjalanan Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum ini menghadapi berbagai tantangan, komitmen untuk terus memperbaiki dan menguatkan fondasi hukum tetap menjadi prioritas. Dalam berinteraksi antarindividu, yang esensial adalah respons yang muncul dari interaksi tersebut. Respons ini mempengaruhi sejauh mana perilaku seseorang dalam bertindak (Rahmatulloh & Amsori, 2022).

Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan suasana damai dan menjamin kepastian serta keadilan dalam kehidupan sosial. Namun, masih ada saja individu yang melanggar aturan hukum. Beberapa faktor kehidupan bisa menjadi penyebab pelanggaran tersebut. Orang-orang yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang biasanya berbentuk sanksi hukum. Hukum yang menentukan kesalahan dan konsekuensinya dikenal sebagai hukum pidana. Setiap kesalahan memerlukan tanggung jawab, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi fondasi dari hukum pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap krusial dalam hukum pidana. Gagasan dasarnya adalah bahwa tanggung jawab pidana seseorang bergantung pada bukti adanya elemen pelanggaran. Dengan kata lain, jika unsur pelanggaran dapat dibuktikan, maka kesalahan telah terbukti dan seseorang bisa dijatuhi hukuman.

Pembunuhan adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Regulasi terkait pembunuhan dapat ditemukan dalam Pasal KUHP. Pengaturan terkait pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dimaksudkan sebagai bentuk khusus dari pembunuhan yang lebih berat, yang dapat dirumuskan sebagai "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana sebelumnya".

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang tragis dan masih menjadi perhatian di Bali adalah kasus pembunuhan anggota organisasi masyarakat bernama Dewa Gede Artawan. Dr. Dudut Rustyadi, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, menyatakan bahwa kematian Dewa Gde Artawan atau AJik Satria (51) disebabkan oleh serangan dengan benda tajam, seperti bacokan dan tusukan. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan adanya luka tusukan pada dada kanan korban, lengan kanan, paha kanan bagian atas, paha kanan bagian luar, dan punggung sisi kiri. Akibat luka-luka tersebut, korban meninggal dunia, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP dan peraturan dalam KUHAP. (Agustini & Purwanti, 2016). Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menelisik latar belakang sejarah, regulasi yang berlaku, serta hambatan yang dialami oleh tindak pidana tersebut, kita berharap untuk memberikan perspektif yang lebih detail mengenai urgensi perubahan hukum serta kesadaran masyarakat terkait masalah ini.

1. **METODE**

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil berbentuk cerita atau narasi. Melalui metode deskriptif, penelitian berupaya memberikan detail dan klarifikasi terhadap fenomena yang tengah dikaji. Singkatnya, fokus utama penelitian adalah untuk mendalamkan wawasan mengenai topik yang diteliti dengan mengandalkan konsep atau teori tertentu, sesuai dengan perspektif Khairi (2021). Penelitian ini bersumber dari literatur, menggunakan sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen lain. Studi ini juga menerapkan metode komparatif atau perbandingan dengan membandingkan satu objek dan objek lainnya. Metode komparatif melibatkan perbandingan antara berbagai jenis objek, seperti tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, atau pengembangan aplikasi pembelajaran.

Jenis penelitian ini termasuk kategori deskriptif yang bertujuan menggali informasi lebih dalam tentang hubungan sebab-akibat dalam suatu fenomena dengan menganalisis faktor penyebab fenomena tersebut. Penelitian komparatif berfokus pada perbandingan antara dua kelompok atau lebih terkait dengan variabel tertentu (Muhtarom & Wangid, 2013). Dalam konteks ini, penulis memilih pendekatan normatif yang ditempatkan dalam konteks kualitatif. Informasi yang didapatkan bersifat deskriptif dan dianalisis dari dokumen, wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, serta pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti (Robbani, 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Tindak pidana kejahatan yang melibatkan nyawa dalam KUHP secara umum terbagi dua kategori, yaitu berdasarkan unsur kesalahan dan objek. Dari segi unsur kesalahan, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni

1. Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose misdrijven), diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objek atau korban yang terlibat (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau dalam periode segera setelah kelahirannya, diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada dalam kandungan atau masih berupa janin, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua jenis, yaitu yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sengaja.

Dalam perspektif Islam, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Islam menekankan nilai kehidupan manusia dan melarang tindakan yang merugikan atau membahayakan jiwa. Pembunuhan berencana (qatl 'amd) khususnya, dianggap sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam Agama Islam. Dalam konteks hukum Islam atau syariah, pembunuh yang melakukan pembunuhan berencana dapat dikenai hukuman qisas (hukuman yang setara dengan perbuatannya). Dalam hal ini, keluarga korban memiliki pilihan: meminta agar pelaku dikenai hukuman mati (qisas), meminta diadili dengan hukuman yang lebih ringan, atau memaafkan pelaku dan meminta diyat (tebusan/ganti rugi).

**2. Pembahasan**

**Sanksi Pidana Pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

1. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan yang disengaja terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Pembunuhan Biasa

Diatur dalam Pasal 338 KUHP dan mendapatkan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

1. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Diatur dalam Pasal 339 KUHP mencakup pembunuhan sebagai tindakan utama yang disertai dengan tindakan kriminal lainnya, yang mengindikasikan bahwa tindak pidana lain tersebut sudah terjadi. Ancaman hukumannya yaitu penjara seumur hidup atau periode tertentu, maksimal 20 tahun.

1. Pembunuhan Berencana

Diatur dalam Pasal 340 KUHP pembunuhan ini adalah pembunuhan biasa dengan perencanaan sebelumnya. Hukuman yang paling berat yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau periode maksimal 20 tahun.

1. Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya

Terbagi menjadi dua jenis, meliputi:

* Pembunuhan bayi tanpa perencanaan sebelumnya

Diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang menyatakan: "Seorang ibu yang, karena takut akan terungkap bahwa dia sedang hamil, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelahnya, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, akan dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun."

* Pembunuhan bayi yang direncanakan sebelumnya.

Diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang menyatakan: "Seorang ibu yang untuk melaksanakan niatnya yang telah ditentukan sebelumnya karena takut anaknya akan terungkap saat melahirkan, pada saat anak lahir atau sesaat setelahnya merampas nyawa anaknya dengan rencana, akan dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun."

Untuk dikategorikan sebagai pembunuhan bayi yang direncanakan, niat untuk membunuh harus muncul sebelum bayi lahir. Ini adalah syarat utama untuk mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan bayi yang direncanakan. Jika niat ini muncul saat bayi lahir, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP).

1. Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dirumuskan sebagai berikut: "Seseorang yang merampas nyawa seseorang atas permintaan yang jelas dan dengan sungguh-sungguh, akan dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun". Perbedaan dengan pembunuhan biasa adalah:

* Atas permintaan korban.
* Permintaan tersebut harus jelas dan dengan kesungguhan hati.
1. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Pasal 345 KUHP mengatur tindak pidana ini dan merumuskan sebagai berikut: "Seseorang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, membantu dalam tindakan itu, atau memberikan sarana untuk itu, akan dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun jika orang tersebut benar-benar bunuh diri”. Dalam kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun. Hukuman ini termasuk yang paling ringan di antara sanksi pidana untuk kejahatan terhadap nyawa pada umumnya.

1. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindakan ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

1. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Tidak Sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja adalah bentuk kejahatan di mana pelaku tidak menginginkan terjadinya akibat tersebut. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: "Seseorang yang, karena kealpaannya, menyebabkan kematian orang lain, akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun." Perbedaan utama antara bentuk kejahatan pembunuhan dalam Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP terletak pada unsur kesengajaan. Pasal 338 mengandung unsur kesengajaan, sementara Pasal 359 mengandung unsur kealpaan. Terhadap pelaku kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP, ada dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun.

**Unsur Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya dianggap sebagai tidakan paling serius, dan pelaku bisa dikenakan hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

* 1. "Barangsiapa" merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, yaitu individu manusia.
	2. "Sengaja" berarti pelaku dengan sengaja memiliki niat dan kesadaran untuk menimbulkan akibat tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang didorong oleh motif atau alasan tertentu.
	3. "Dengan rencana lebih dahulu" menunjukkan bahwa ada waktu tertentu antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan, yang memungkinkan perencanaan yang sistematis sebelum tindakan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas, pembunuhan Dewa Gede Artawan ini memang telah direncanakan, karena para pelaku (I Wayan Buda Artama, I Gede Nyoman Sukertayasa, I Made Edi Aryanta, I Kadek Juniantara, dan Made Putra Mardana) dengan sengaja mengejar korban dan sudah menyiapkan pedang dan cadar yang digunakan untuk menyerang korban. Selain itu, mereka juga telah merencanakan tindakan ini sebelumnya, seperti menyewa mobil Ertiga dengan nomor polisi DK 1469 BX sekitar lima hari sebelum kejadian.

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan**

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa "Seseorang yang sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya merampas nyawa orang lain akan dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama periode tertentu, paling lama dua puluh tahun." Jadi, hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku pembunuhan berencana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama periode tertentu dengan durasi maksimal dua puluh tahun. Untuk menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab hukum, beberapa faktor harus dipertimbangkan, termasuk apakah orang tersebut melakukan perbuatan pidana, apakah orang tersebut mampu bertanggung jawab, dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.

**Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Islam**

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan diklasifikasikan sebagai jaraim qisas, yaitu kejahatan yang memenuhi syarat untuk dihukum qisas. Ini mencakup kejahatan yang menyebabkan kematian atau kerugian fisik serius. Pembunuhan, yang diartikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain, bisa dilakukan secara sengaja atau tidak. Tindakan ini, apalagi yang menyebabkan kematian, sangat dilarang dalam Islam.

Menurut sebagian besar ulama, pembunuhan yang diharamkan dibagi lagi menjadi tiga tipe yang berbeda.

* + - 1. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Ini mengacu pada perbuatan aniaya sengaja terhadap orang lain menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat ringan. Dalam hal ini, setiap pukulan tidak saling mendukung satu sama lain dalam menyebabkan kematian. Pukulan tersebut tidak diarahkan ke bagian tubuh yang vital, tidak dilakukan terhadap anak kecil atau orang yang fisiknya lemah, dan tidak dilakukan dalam kondisi cuaca ekstrem yang bisa mempercepat kematian. Cedera yang ditimbulkan tidak parah atau menahun hingga menyebabkan kematian.

**Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, sanksi pidana dikenal sebagai al-Uqubah, yang bermakna sesuatu yang dijatuhkan setelah suatu pelanggaran hukum. Tujuan hukuman ini adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia dan melindungi mereka dari kerusakan, sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, serta untuk memberikan pelajaran. Bentuk sanksi pidana dalam Islam, meliputi:

* + - * 1. Sanksi Asli yang merupakan pembalasan setimpal dan diakui dan sebagai langkah yang adil dan bermanfaat.
				2. Sanksi Pengganti, termasuk diat (kompenasi finansial) dan ta'zir (hukuman diskresioner hakim), yang dikenakan jika korban memaafkan pembunuh atau dalam situasi tertentu lainnya.
				3. Sanksi Penyerta/Tambahan, meliputi hukuman tambahan seperti pelarangan pelaku pembunuhan dari hak waris dan wasiat, ditujukan untuk mencegah pembunuhan demi mendapatkan harta warisan.
1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Hukum pidana di Indonesia maupun di Islam menekankan bahwa kesengajaan terjadi ketika pelaku memang berniat untuk menghasilkan suatu dampak khusus. Jika seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan, mereka berkeinginan untuk menyebabkan kematian korban. Namun, dalam kasus pembunuhan tanpa kesengajaan, pelaku tidak mempunyai tujuan untuk menciptakan dampak tersebut. Dengan alasan itu, dalam KUHP dan hukum Islam, konsekuensi hukuman untuk pembunuhan berencana jauh lebih ketat daripada yang tidak disengaja. Di bawah KUHP, konsekuensinya bisa mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, atau sanksi lainnya. Sementara menurut hukum Islam, konsekuensinya bisa berupa qishash, diyat, kifarat, atau ta’zir.

Dalam konteks Indonesia, hukum pidana diterapkan menjadi hukum publik yang memfokuskan pada hubungan warga negara dan pemerintah. Hal ini berarti hanya negara yang berwenang menentukan hukuman tanpa intervensi pihak ketiga. Namun menurut Islam, tidak ada perbedaan antara hukum privat dengan hukum public. Jika pembunuhan terjadi di Indonesia, prosedur hukum sepenuhnya berada di tangan negara untuk menetapkan hukuman yang pantas, berdasarkan bukti yang ada. Sebaliknya, dalam konteks Islam, keluarga atau ahli waris korban memiliki hak untuk memutuskan apakah pelaku akan mendapat hukuman qishash, diberi kesempatan untuk menebus dengan diyat, atau bahkan mendapat pengampunan tanpa syarat. Dalam hukum Islam, pelaku dapat diampuni sepenuhnya oleh keluarga korban. Pengampunan ini berarti pelaku tidak akan menerima hukuman apa pun. Tetapi, di Indonesia, meskipun ada pengampunan dari keluarga korban, pidana hukum tetap berlangsung dan negara yang menentukan hukum pidananya. Di samping hukuman duniawi, pelaku pembunuhan menurut hukum Islam, mendapat hukuman dunia dan akhirat.

1. **Saran**

Pihak berwenang seharusnya meningkatkan kualitas investigasi sehingga dapat dengan tepat menentukan apakah sebuah tindakan pembunuhan dilakukan dengan rencana atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Selain hukuman, penting untuk mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku guna memastikan mereka tidak melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang dampak dan konsekuensi dari tindak pidana pembunuhan berencana, serta pentingnya menghargai hak asasi manusia. Mengkaji ulang UU yang ada untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sebanding dengan tindakan yang dilakukan dan memperhatikan hak-hak korban serta pelaku.

Mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan dalam Islam dapat mencegah tindak pidana pembunuhan. Ulama dan pemuka agama harus lebih aktif dalam memberikan pencerahan mengenai hukum Islam. Pada kasus tertentu, mungkin diperlukan mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Mengingat banyaknya populasi Muslim di Indonesia, pertimbangan untuk mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam hukum nasional, khususnya terkait dengan tindak pidana serius, bisa menjadi langkah yang memajukan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustini, N. K. S. K., & Purwanti, N. P. (2016). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencanapada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali. *Universitas Udayana*, *53*(9), 1689-1699.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. Anterior Jurnal, 20(2), 84-93.

Muhtarom, T., & Wangid, M. N. (2013). Studi komparasi budaya sekolah sdsn dan sd eks rsbi di daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal prima edukasia*, *1*(2), 195-207.

Rahmatulloh, A. A., & Amsori, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 992 K/Pid. Sus/2017). *IBLAM LAW REVIEW*, *2*(1), 110-138.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In . Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta.